

Efektivitas Isbat Nikah Keliling terhadap Aksesibilitas Bagi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar; Analisis Masalah Mursalah

Enhancing Accessibility Through Mobile Marriage Validation Services in Polewali Mandar Regency: A Masalah Mursalah Perspective

Sherina Mutiara Puteri Aziz^{1*}, Achmad Musyahid Idrus², Alif Akbar²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Tadulako, Indonesia

E-mail: ¹sherinamutiara905@gmail.com, ²achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, ²alifakbar.ubtad@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 14 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Aziz, Sherina Mutiara Puteri, Achmad Musyahid Idrus, and Alif Akbar. 2024. "Enhancing Accessibility Through Mobile Marriage Validation Services in Polewali Mandar Regency: A Masalah Mursalah Perspective". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 959-980. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48381>.

Abstrak

Fenomena yang terjadi di masyarakat kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yakni masyarakat tidak memiliki buku nikah sebab melangsungkan pernikahan dibawah umur yang menyebabkan pernikahannya tidak dapat dicatatkan. Jika pencatatan pernikahan tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya penyelundupan hukum. Agar dapat memperoleh buku nikah maka pasangan tersebut harus mengikuti isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Polewali Mandar. Namun, masyarakat Kecamatan Tinambung kesulitan untuk melakukan permohonan isbat nikah sebab jarak tempuh ke Pengadilan Agama Polewali Mandar yang cukup jauh, biaya ongkos transportasi yang mahal, serta usia yang sudah renta. Dari permasalahan inilah sehingga Pengadilan agama Polewali Mandar bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Polewali mengadakan program isbat nikah keliling agar masyarakat dapat memperoleh akta nikah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (kualitatif) yang menggunakan Pendekatan Normative Syar'i yakni mengacu pada pendekatan masalah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap isbat nikah keliling disimpulkan bahwa isbat nikah keliling di Kecamatan Tinambung sangat efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan jika dipertimbangkan dari sudut pandang masalah maka isbat nikah keliling dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah. Sebab isbat nikah memiliki banyak kemaslahatan dibandingkan dengan kemudharatan salah satunya yakni dari segi menjaga keturunan. Dengan adanya isbat nikah, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat akan memperoleh akta kelahiran yang dapat digunakan untuk mendaftar sekolah. Tidak hanya pasangan yang mendapat maslahat tetapi keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut pun akan memperoleh maslahat jika kedua oarang tuanya mengikuti isbat nikah.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Pencatatan nikah; Masalah Mursalah

Abstract

The phenomenon that occurs in the people of Tinambung District, Polewali Mandar Regency is that people do not have marriage books because they are still underage so their marriages cannot be registered. If marriage registration is not carried out, it will lead to irregularities in people's lives which will lead to legal smuggling. To get a marriage book, the couple must attend the marriage isbat at the Polewali Mandar Religious Court Office. However, the people of Tinambung District find it difficult to apply for marriage isbat because the distance to the Polewali Mandar Religious Court is quite far, transportation costs are expensive, and they are old. Starting from this problem, the Polewali Mandar Religious Court, in collaboration with the Polewali Religious Office, held a mobile marriage isbat program so that people could get marriage certificates. This research is included in field research (qualitative) which uses the Normative Syar'i Approach which refers to approaching problems from the perspective of Islamic law. From the results of research conducted by researchers regarding mobile marriage isbat, it was concluded that mobile marriage isbat in Tinambung District is very effective in increasing accessibility and if viewed from a masalah perspective, mobile marriage isbat can be categorized as masalah murlah. Because marriage isbat has many benefits compared to its harms, one of which is in terms of protecting offspring. With the marriage isbat, children born out of wedlock will receive a birth certificate which can be used to register for school. Not only will the couple benefit, but the offspring born from the marriage will also benefit if both parents follow the marriage isbat..

Keywords: Isbbat Nikah; Marriage Legalization; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Peristiwa hukum penting yang harus dilindungi oleh Negara adalah pernikahan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dinyatakan bahwa tiap pernikahan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan standar kepatuhan yang ditegakkan. Tujuan dasar dari kehidupan dalam pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawadda warahmah sehingga keluarga tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam pembangunan bangsa.¹ Pencatatan pernikahan menjadi standar kepatuhan yang wajib dilaksanakan sebab pencatatan pernikahan sebagai proses yang memastikan keabsahan suatu pernikahan. Jika pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahan dianggap tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum.² Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya hanya memenuhi kebutuhan agama tanpa memenuhi kebutuhan administratif. Akibatnya akta nikah tidak diberikan kepada pernikahan mereka. Menurut Pasal 100 KUHP tidak ada cara lain untuk membuktikan adanya perkawinan selain dengan akta perkawinan itu sendiri. Hal ini termaktub juga dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan satu-satunya alat

¹ Ahmad Rofiq, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108.

² Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto, "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Journal of Community Development in Islamic Studies* 01 (2022): 61, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.

untuk menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi.³ Jika perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sementara itu jika perkawinan dilakukan selain dengan ketentuan Agama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil setempat.⁴ Maka dari itu, setiap kebijakan harus diikuti dengan tujuan memberikan manfaat atau melindungi masyarakat.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang sah, dan perkawinan sirri yang tidak dicatatkan menimbulkan jurang inkonsistensi antara hukum agama Islam dan hukum agama.⁶ Posisi pencatatan pernikahan ditetapkan sebagai syarat administratif karena penting keberadaannya menurut hukum positif. Kenyataannya banyak warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷ Salah satu warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan pernikahannya terletak di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat Kecamatan Tinambung kebanyakan tidak mencatatkan pernikahannya dengan alasan nikah dibawah umur dan nikah siri. Menurut Ibu Ulfa salah satu warga Kecamatan Tinambung ia menyatakan bahwa alasan saya tidak mencatatkan pernikahan karena saya nikah dibawah umur dan pada saat itu saya belum mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang tidak tercatat.⁸ Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif seperti terhambatnya pendidikan anak, dan meningkatnya risiko perceraian. Perempuan yang masih berusia di bawah umur dianggap belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan.⁹ Pernikahan siri juga memiliki dampak yang sangat merugikan bagi isteri dan perempuan secara hukum

³ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 31, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

⁵ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

⁶ Abi Hasan, Achmad Musyahid, and Asman Asman, "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): 151–53, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>.

⁷ Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal JURISTIC* 1 (December 22, 2021): 2, <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30/30>.

⁸ Ulfa (25 tahun), Pasangan yang mengikuti isbat nikah keliling, Wawancara, Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung, 16 April 2024

⁹ Hendrah Baharuddin and Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 545, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

maupun sosial. Dalam konteks hukum yang dapat mempengaruhi posisi isteri dalam pernikahan siri seperti Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan serta dalam kasus perceraian dalam pernikahan siri isteri tidak memiliki hak atas harta gono-gini.¹⁰ Kedua perkara diatas memiliki banyak dampak negatif apabila dilakukan. Sehingga bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dibawah umur dan nikah siri tentunya ada solusinya yakni dengan cara mengikuti isbat nikah di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggalnya.

Pernikahan dilakukan dengan maksud menjamin ketertiban serta perlindungan hukum untuk pasangan. Pencatatan pernikahan mirip dengan pencatatan peristiwa penting lainnya. Selain itu pernikahan berkaitan dengan hak waris dan keturunan (an-nasab) sehingga perlu dicatat untuk mencegah potensi konflik hukum di kemudian hari.¹¹ Dengan pencatatan ini, pasangan suami istri dapat mempertahankan pernikahannya di hadapan hukum dan menghadapinya dengan percaya diri.¹² Menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan untuk isbat ke Pengadilan Agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "isbat nikah" berarti penetapan tentang kebenaran (keabsahan) pernikahan. Isbat nikah berarti menentukan sah tidaknya pernikahan itu.¹³ Tujuan isbat nikah adalah untuk "mengesahkan" pernikahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Isbat Nikah Terpadu adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama dalam satu waktu dan tempat tertentu untuk menyediakan layanan pengesahan perkawinan.¹⁴ Kasus itsbat nikah tidak diatur dalam al-Qur'an, hadis yang memperbolehkan atau melarangnya. Oleh karena itu, prinsip mashlahah mursalah dapat diterapkan pada kasus ini. Menurut Al-Khawarizmi, masalah mursalah mengacu pada

¹⁰ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 462–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.

¹¹ Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996).

¹³ Achmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap," ed. Pustaka Progressif, XIV (Surabaya, 2007), 145, <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/KamusAl-munawwirArab-indonesia.pdf>.

¹⁴ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran," 2015, 4, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/perma/perma1tahun2015lengkap.pdf>.

pencapaian kebaikan dan upaya menghindari kerusakan.¹⁵ Menurut Wasit Aulawi, pengadilan tidak berwenang dalam kasus isbat nikah karena itu adalah perkara voluntair yang ditunjuk oleh undang-undang, jika undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan.¹⁶

Pengadilan Agama Polewali Mandar adalah salah satu pengadilan agama yang ada di Indonesia dan memiliki kewenangan absolut untuk menangani kasus Isbat Nikah. Di kabupaten Polewali Mandar sebagian masyarakatnya tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh adanya pernikahan dibawah umur dan juga nikah siri. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain adalah biaya administrasi pencatatan nikah yang dianggap tinggi. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, merasa tidak mampu membayar biaya administrasi tersebut yang bisa mencapai dua kali lipat dari biaya resmi. Orang tua berpendapat bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka beban ekonomi keluarga akan berkurang karena anak tersebut sudah ada yang menanggung yaitu suaminya.¹⁷ Masyarakat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar kesulitan untuk melakukan permohonan isbat nikah sebab jarak tempuh ke Pengadilan Agama Polewali Mandar yang cukup jauh, biaya ongkos transportasi yang mahal, usia yang sudah tua serta menguras waktu yang bisa dipakai oleh pasangan suami istri untuk mencari nafkah menjadikan pasangan tersebut tidak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Polewali. Dari permasalahan inilah sehingga diadakan program isbat nikah keliling.

Jurnal yang ditulis oleh Ranti Rafika Dewi yang berjudul “Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang pernikahan dibawah umur yang berpotensi terjadinya penyelundupan hukum sebab adanya celah pada undang-undang memungkinkan masyarakat dikelabui oleh orangtua yang tidak jujur sebab ingin menikahkan anak yang umurnya masih dibawah batas minimal yang di tentukan undang-undang. Pernikahan

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007). 115

¹⁶ A. Wasitt Aulawi, “Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam” (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1996), 22.

¹⁷ Andi Iismiatiy, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi, “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.

¹⁸ Ranti Rafika Dewi et al., “Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 89–104, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>.

dibawah umur melanggar dua aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP yang pertama karena rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi. Yang kedua, pernikahan yang dilangsungkan secara sirri telah memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, karena hakim mempertimbangkan demi kemaslahatan yang terbaik bagi Pemohon 1 dan Pemohon II. Persamaan dari penelitian ini yakni membahas tentang isbat nikah. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada kasus penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.P di Pengadilan Agama Padang Panjang serta metode penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normative. sedangkan penelitian ini berfokus pada isbat nikah keliling yang diikuti oleh warga Kecamatan Tinambung serta penelitian ini menggunakan pendekatan normativ syar'i.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui realita isbat nikah keliling sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tinambung serta untuk mengetahui analisis masalah mursalah terkait isbat nikah keliling di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghadirkan wawasan baru bagi para peneliti di masa mendatang terkait isbat nikah keliling yang ditinjau dari analisis masalah mursalah. Penelitian ini akan membantu memperluas pengetahuan tentang cara isbat nikah keliling, mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang tidak tercatat serta mengetahui efektivitas isbat nikah keliling yang dilakukan di KUA Kecamatan Tinambung. Manfaat praktis adalah sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya bagi jurusan perbandingan mazhab dan hukum yang ingin meneliti tentang isbat nikah keliling yang ditinjau dari masalah mursalah.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (kualitatif). Kualitatif (field research) yaitu mengevaluasi tanggapan masyarakat terhadap peraturan hukum yang diberlakukan pemerintah. Seberapa besar aturan tersebut memengaruhi cara orang berpikir dalam kebanyakan kasus. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data untuk penelitian ini menghimpun data wawancara dengan para pasangan yang ikut dalam sidang isbat nikah keliling, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tinambung dan Ulama MUI Kecamatan Tinambung. Dokumentasi berupa dokumen resmi terkait data para peserta isbat nikah keliling di KUA Kecamatan Tinambung serta dokumentasi saat wawancara sedang berlangsung dengan para informan. Memo atau catatan serta tape recorder digunakan pada saat informan menjawab pertanyaan dari peneliti. Metode kualitatif digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih mudah disesuaikan saat berhadapan dengan realitas yang beragam. Kedua, metode ini membuat peneliti dan informan berinteraksi secara langsung. Ketiga, metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh yang mempengaruhi pola-pola nilai yang ada.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normative syar'i yakni mengacu pada pendekatan masalah dari perspektif hukum Islam. Dengan metode ini, peneliti meneliti data lapangan tentang masalah realita isbat nikah keliling terhadap aksesibilitas bagi masyarakat di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar kemudian mengkaji berdasarkan analisis masalah mursalah serta mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan isbat nikah keliling tersebut. Lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Polewali bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung. Pada proses pelaksanaannya dihadiri oleh peserta isbat nikah, para saksi peserta yang ikut isbat nikah, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, dan pihak dari kantor Pengadilan Agama Polewali Mandar. Tujuan dari pelaksanaan isbat nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses ke layanan hukum dan membantu anggota masyarakat terutama yang tidak mampu mendapatkan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dengan cara yang mudah, cepat, dan murah. Satu-satunya hal yang membedakan isbat nikah terpadu dari isbat nikah reguler yang dilakukan di Pengadilan adalah lokasinya di luar Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abd. Waris S.Ag selaku Penghulu Ahli

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h. 320

Muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung tentang pelaksanaan isbat nikah keliling, ia mengatakan bahwa:

“Isbat nikah keliling ini berbeda dengan isbat nikah reguler. Yang membedakannya itu isbat nikah keliling proses pengadministrasian serta pelaksanaannya dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan isbat nikah reguler proses pengadministrasian dan pelaksanaannya dilakukan di Pengadilan Agama. Isbat nikah keliling menggunakan Hakim tunggal sedangkan isbat nikah reguler Hakimnya ada 3 orang.”²⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Asma Ali SE, Penyusun Administrasi Kepenghuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung terkait ketentuan yang dipenuhi dalam isbat nikah keliling sebagai berikut:

- 1) Permohonan Isbat Nikah ditandatangani secara langsung oleh pasangan suami dan isteri, yang disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Surat permohonan isbat nikah mencantumkan alasan yang jelas untuk memudahkan memperoleh akta kelahiran dan akta nikah.
- 3) Suami istri masih berstatus agama islam serta pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum islam.
- 4) Suami tidak mempunyai istri lain
- 5) Pasangan yang mengikuti isbat nikah keliling belum pernah bercerai.

Pasangan yang mengikuti isbat nikah juga harus melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti sidang sebagai berikut

- 1) Mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Pengadilan Agama.
- 2) Foto Copi KTP pemohon isbat nikah dua lembar.
- 3) Foto Copi kartu keluarga pemohon isbat dua lembar.
- 4) Foto Copi KTP orangtua pemohon isbat masing-masing satu lembar.
- 5) Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon belum tercatat.
- 6) Melampirkan bukti bahwa pernikahan mereka tidak tercatat dalam register pencatatan KUA.
- 7) Melampirkan bukti surat maupun saksi-saksi pada saat melakukan pernikahan siri.
- 8) Membayar biaya pengadilan.

Pasangan yang mengikuti isbat nikah yang telah melengkapi syarat-syarat tersebut, kemudian pihak kami (KUA) mendaftarkan permohonan isbat nikah keliling ke Pengadilan Agama Polewali setelah itu pihak Pengadilan Agama akan melakukan pengecekan data, pasangan yang data-datanya terkonfirmasi valid akan diberikan nomor untuk menghadiri sidang isbat nikah keliling di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah mendapatkan nomor, peserta isbat nikah keliling menunggu panggilan untuk menghadiri jadwal sidang isbat nikah. Setelah mengikuti sidang isbat keliling suami istri bisa mendapatkan salinannya yang berkekuatan hukum tetap dari keputusan Pengadilan Agama Polewali. Dengan salinan putusan itu, pasangan suami istri dapat segera mengurus buku nikah kepada petugas KUA yang berada di lokasi, sehingga mereka dapat mendapatkan akta kelahiran

²⁰Abd.Waris (53 tahun), *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, 26 Maret 2024

anak-anak mereka dengan hanya memberikan surat nikah kepada petugas disdukcapil, setelah itu akta kelahiran anak akan diberikan.²¹

Hasil wawancara dengan ibu Ulfa usia 25 tahun selaku pasangan yang mengikuti isbat nikah keliling, ia menyatakan bahwa:

“Pada saat mengikuti isbat keliling di KUA dek, kami diberikan beberapa pertanyaan oleh hakim (tanggal pernikahan, nama saksi pada saat kami menikah, nama wali pada saat pernikahan, jumlah anak, melangsungkan pernikahan dimana). Setelah menjawab pertanyaan, hakim memeriksa jika dirasa sudah sesuai dengan data yang dikumpulkan selanjutnya saksi pernikahan juga diberi pertanyaan terkait kesaksiannya pada saat saya dan suami menikah dek. Setelah itu, Hakim memeriksa kembali jika sudah sesuai dengan hukum pernikahan, selanjutnya kami diarahkan ke meja berikutnya untuk dibuatkan buku nikah oleh pihak KUA”²²

Peneliti menemukan beberapa alasan pasangan mengikuti isbat nikah berdasarkan hasil wawancara dengan 6 informan diantaranya masalah ekonomi (1 informan), persoalan pendidikan anak yang membutuhkan akta kelahiran (4 informan), akta nikah hilang (1 informan).

Hasil wawancara dengan ibu Hasrawati usia 20 tahun peserta yang mengikuti sidang isbat nikah keliling, ia mengatakan

“Saya mengikuti isbat keliling ini kak karena anak yang pertamaku sudah mau masuk TK, salah satu persyaratan administrasi untuk sekolah yakni mempunyai akta kelahiran. Sementara anakku kak belum punya akta kelahiran sebab dulu menikah dibawah umurka makanya saya ikut isbat nikah agar dapat mengurus akta kelahirannya anakku. Ternyata inimi salah satu dampak negatifnya dari nikah dibawah umur kak, susah dapat perlindungan hukum.”²³

Hal yang sama disampaikan Ibu Sitrawati usia 21 tahun selaku pasangan yang mengikuti isbat nikah keliling, ia menyampaikan bahwa

“Waktu itu saya nikah dibawah umur kak tahun 2017, tahun 2023 itu anakku masuk TK dan baruka tau jika akta kelahiran anak dicantumkan juga untuk berkas administrasi sekolah. Untuk memenuhi berkas pendaftarannya anakku, Saya daftar isbat nikah saat itu juga biar anakku bisa sekolah.”²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Anwar usia 48 tahun peserta yang mengikuti isbat nikah keliling ia mengatakan

²¹Asma Ali (52 tahun), *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, 26 Maret 2024

²²Ulfa (25 tahun), *Wawancara*, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 16 April 2024

²³Hasrawati (20 tahun), *Wawancara*, Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 18 April 2024

²⁴Sitrawati (21 tahun), *Wawancara*, Desa Tangnga-tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 18 April 2024

“begini nak, saya ikut terbantu dengan adanya program isbat nikah keliling sebab kami tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk ke pengadilan. Dari segi biaya pun sangat terbilang murah. Saya ikut isbat nikah sebab akta nikah saya hilang dan saya mendengar ada program ini. Oleh sebab itu saya segera mendaftar di KUA Tinambung agar dapat memperoleh akta nikah”²⁵

Hasil wawancara Ibu Suasa usia 58 tahun selaku peserta yang mengikuti isbat nikah keliling, ia mengatakan

“Keterbatasan ekonomi kami tidak mendaftarkan pernikahan kami di KUA. Kami hanya mampu menikah secara agama yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat saya saja dek. Seingat ibu, awal tahun 2023 ibu tahu ada program isbat nikah keliling ini. Alhamdulillah kami bersyukur dengan adanya program isbat nikah keliling karena jarak rumah ke KUA dekat jadi ibu daftar isbat nikah. Alhamdulillah biayanya murah sehingga kami tidak perlu lagi mengeluarkan uang transportasi ke Pengadilan Agama”²⁶

Mengenai sidang isbat nikah keliling yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, sidangnya hanya dilakukan satu kali sehingga peserta yang mengikuti sidang isbat keliling pada hari itu juga langsung mendapatkan putusan.

Mengenai efektivitas isbat nikah keliling, penulis mengambil data dari hasil wawancara dari informan yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Musliati usia 30 tahun selaku pasangan yang ikut sidang isbat nikah keliling, ia menyatakan bahwa

“Saat mengikuti isbat nikah keliling saya tidak mendapati kendala apapun dek. Pihak KUA sangat ramah dalam melayani kami. Masalah pemberkasan kami juga sangat dibantu oleh pihak KUA. Pihak pengadilan pun juga mengerti posisi kami sehingga mereka mengadakan program ini”²⁷

Hal yang sama disampaikan Ibu Suasa usia 58 tahun selaku pasangan yang ikut sidang isbat nikah keliling, ia menyatakan:

“Perihal kendala saat mengikuti sidang tidak ada nak, semuanya berjalan lancar bahkan waktu sidang pun terbilang tidak cukup lama. Program ini sangat membantu saya dan keluarga. Kami merasa terbantu untuk mendapatkan legalisasi pernikahan”²⁸

Bapak Anwar usia 48 tahun pasangan yang mengikuti isbat nikah keliling, ia menambahkan bahwa

“tidak ada kendalaku selama ikut program isbat nikah keliling nak. Justru ini program yang harus selalu ada karena bagi kami yang jarak rumahnya jauh dari pengadilan tidak perlu

²⁵Anwar (48 tahun), Wawancara, Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 16 April 2024

²⁶Suasa (58 tahun) wawancara, Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 16 April 2024

²⁷Musliati (30 tahun) Wawancara, Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 16 April 2024

²⁸Suasa (58 tahun), Wawancara, Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 16 April 2024

lagi mengeluarkan uang transportasi serta biaya perkara di pengadilan itu nak setengahnyaji di bayar kalau ikutki sidang keliling”²⁹

Hasil wawancara dengan ibu Nurtaba SE, selaku penyusun program anggaran dan pelaporan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, ia mengatakan bahwa

“Selama program isbat nikah keliling ini berjalan nak, belum ada kendalanya. Justru masyarakat antusias mengikuti program isbat nikah keliling saat kami memberitahukan program ini ke setiap desa yang ada di Kecamatan Tinambung. Tidak lama setelah diumumkan, mereka datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya mengikuti sidang isbat nikah keliling ini. Kami senang karena masyarakat disini sangat memperhatikan keabsahan pernikahannya.”³⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Hakim S.Ag. selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, ia mengatakan bahwa

“Program isbat nikah keliling ini kerja sama antara pihak Pengadilan dan pihak KUA sejak tahun 2020. Pihak pengadilan mempercayai KUA tinambung untuk bekerja sama mensukseskan program ini. Alhamdulillah jalan 4 tahunmi ini program nak belum adapi kendala yang bapak temukan. Tahun ini pun pendaftar sidang isbat nikah keliling masih ada karena persyaratan masuk TK harus mempunyai akta kelahiran, ternyata masyarakat disini masih ada yang belum mempunyai buku nikah. Akhirnya, warga yang belum mencatatkan pernikahannya di KUA mendaftarkan isbat keliling agar dapat memperoleh buku nikah. Jika sudah mempunyai buku nikah bisami ke disdukcapil untuk buat akta kelahiran anaknya. Program isbat nikah keliling ini jika diliat dari presentase efektivnya sudah mencapai 85% nak, Alhamdulillah”³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Isbat nikah keliling sangat efektif mengurangi pernikahan yang tidak memiliki akta resmi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Isbat Nikah Keliling terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kecamatan Tinambung terhadap proses pernikahan resmi.

Program ini memberikan kemudahan bagi pasangan yang jarak rumah dari pengadilan cukup jauh untuk mendapatkan proses pernikahan yang sah secara hukum. Dengan tersedianya layanan Isbat Nikah Keliling, pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi dapat dengan mudah mendapatkannya tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor Pengadilan Agama Polewali. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan bagi masyarakat Kecamatan Tinambung untuk mengikuti tata cara perkawinan sesuai ketentuan hukum, sehingga meningkatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri.

²⁹Anwar (48 tahun), Wawancara, Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, 16 April 2024

³⁰Nurtaba (53 tahun), Wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, 26 Maret 2024

³¹Hakim (53 tahun), Wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, 26 Maret 2024

2. Analisis Masalah Mursalah Terkait Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang diakui secara internasional mempunyai kekhasan tersendiri karena muncul langsung dari ajaran dan peraturan agama Islam. Konsep dasar dan kerangka hukumnya diberlakukan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hukum Islam tidak hanya memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia pada masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, serta dengan alam dan lingkungannya. Dalam Islam, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan hukum belaka yang harus ditaati, namun juga sebagai pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta antara hak asasi manusia dan hak Tuhan.

Hukum islam masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam penentuan syara. Imam al-Qarāffi menyatakan bahwa maslahat mursalah diterima di seluruh mazhab. Ini karena beberapa mazhab menggunakan pendekatan qiyās sementara yang lain menggunakan pendekatan sifat munāsib yang tidak memerlukan dalil tertentu. Praktik-praktik sahabat yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan tanpa dalil yang spesifik juga menguatkan penerapan dalil maslahat mursalah.³² Meskipun dalam penempatan syaratnya para ulama mazhab berbeda pendapat. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah sebagai ulama fiqh yang menerima masalah mursalah dijadikan sebagai hujjah. Alasannya, masalah mursalah yakni sekumpulan nash induksi dari logika. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwasannya mashlahat memiliki kualitas yang bersifat qath'i walaupun dalam pengaplikasiannya bersifat zhanni.

³² Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2019): 142– 143, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

Menurut kalangan Malikiyah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan masalah al-mursalah sebagai hujjah adalah sebagai berikut:³³

- a. Masalah yang dijadikan landasan harus merupakan “masalah yang nyata” dan bukan hanya sekedar asumsi bahwa masalah tersebut membawa kemanfaatan yang nyata. Fenomena yang terjadi harus memiliki manfaat yang benar-benar dapat membawa kebaikan dan mencegah keburukan. Namun jika hanya didasarkan pada asumsi bahwa ada sesuatu yang baik atau anggapan bahwa kerugian itu ditolak, maka fenomena tersebut hanya berdasarkan pada prasangka dan tidak sesuai dengan hukum syariat yang sebenarnya.
- b. Kemaslahatan itu termasuk dalam kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, sebab kemaslahatan tersebut harus dirasakan oleh orang banyak serta terbukti dapat menolak kemudaratatan
- c. Kemaslahatan itu sesuai dengan manfaat yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah maka akan ditolak seperti memperlakukan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan secara sama, meskipun dasar kesetaraan itu berasal dari kesetaraan dalam pembagian warisan.

Mazhab Syafi'iyah menolak menggunakan masalah mursalah dijadikan sebagai hujjah . Mazhab ini memilih menempatkan masalah mursalah di bawah qiyas alasannya karena mazhab ini berhati-hati dalam pembentukan suatu hukum.³⁴ Selain itu, masalah mursalah hampir tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya. Merujuk pada Qs. Al-Anbiya:21/107 menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam mempunyai kemaslahatan atau manfaat bagi umat manusia. Menurut mayoritas ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia jika beliau tidak peduli terhadap pencapaian kepentingan dan kemaslahatan umat

³³ Hendri Hermawan Adinugraha, “Masalah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 (2018): 11, <https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

³⁴ Azfar Aswin et al., “Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Selayar ; Analisis Qiyas Mazhab Al-Syafi ' i Dan Masalah Mursalah Mazhab Maliki,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 04, no. 6 (2023): 698–99, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.35715>.

manusia.³⁵ Dengan kata lain, tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah untuk mendatangkan rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu mazhab Syafi'iyah menolak masalah mursalah sebagai hujjah demi memelihara hukum.

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam masyarakat semakin banyak sedangkan nash terbatas. Salah satu contoh kejadian yang tidak ada dalil/nash yang menjelaskannya yakni isbat nikah. Isbat nikah berlaku bagi pasangan yang tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA sehingga menyebabkan pernikahannya tidak sah secara hukum.

Kecamatan Tinambung menjadi salah satu kecamatan yang mengadakan isbat nikah keliling. Hal ini dikarenakan masyarakat kesulitan mengakses jarak tempuh ke pengadilan Agama karena akses perjalanan cukup jauh, menguras ongkos, faktor usia serta adanya kesibukan dari pasangan yang ingin mendapatkan buku nikah. Tujuan diberlakukannya isbat nikah keliling ini adalah agar masyarakat mendapatkan identitas hukum dalam bentuk buku nikah tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal agar masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi juga dapat mengikuti program isbat nikah.

Kaidah masalah ialah segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan namun tidak ada dalil dalam al-qur'an maupun hadis yang menjelaskan. Yang perlu dipahami bahwasannya kaidah ini lebih mementingkan kemaslahatan umat. Pelaksanaan isbat nikah jika dianalisis berdasarkan masalah mursalah peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan isbat nikah keliling memang tidak memiliki dalil dalam al-qur'an dan hadis serta pada saat zaman Rasulullah perkara ini tidak pernah terjadi. Namun jika ditinjau dari sisi kemaslahatan maka isbat nikah memiliki banyak manfaat serta keadilan bagi masyarakat secara umum bukan kemaslahatan pribadi. Salah satu kriteria masalah mursalah ialah mengandung lebih banyak manfaat daripada kemudharatan.

³⁵Mardan Umar Zainal Arifin, *Islam Rahamatan Lil'alamin, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6 (Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2020), h. 10 http://repository.iain-manado.ac.id/220/1/Islam_Rahmat_revisi_2_26_Juli_2020%281%29.pdf.

2. Pelaksanaan isbat nikah keliling terbukti tidak menyulitkan masyarakat terutama dalam hal biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, aksesibilitas juga dapat dijangkau oleh pasangan isbat nikah yang jarak rumahnya jauh dari pengadilan Agama, dari segi kecepatan isbat nikah keliling waktu pengurusan administarasinya termasuk singkat, dari segi hukum tentunya isbat nikah berhasil memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota keluarga.
3. Jika pencatatan pernikahan tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya penyelundupan hukum. Masyarakat akan kesulitan mendapatkan kepastian hukum apabila tidak mempunyai akta nikah. Hal ini tentunya akan berdampak juga pada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Hal inilah yang mengakibatkan negara mendapat hambatan untuk melindungi anak karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak.

Hasil wawancara dengan ustadz Muhsinin M.Pd. I, ia memaparkan bahwa:

“pelaksanaan isbat nikah boleh dilakukan karena itu salah satu bentuk dispensasi bagi Pengadilan Agama bagi masyarakat yang nikah secara agama. Terlebih lagi saat ini masyarakat sangat mudah mendapatkan legalisasi pernikahan karena adanya program isbat nikah keliling. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

Terjemahan:

....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.³⁶

Ayat ini sebagai pengingat bahwasannya kita hidup harus tolong-menolong, isbat nikah sebagai contohnya karena dalam keluarga tersebut akan memperoleh masalah.”³⁷

Adanya aturan mengenai isbat nikah terpadu memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan hukum. Dengan adanya prosedur yang jelas dan standar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan terkait perkawinan. Kedua, aturan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

³⁷Muhsinin (49 tahun), *Wawancara*, Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 8 Mei 2024

terutama mereka yang kurang mampu dalam mendapatkan hak-hak mereka terkait akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Seringkali masyarakat yang kurang mampu menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen-dokumen ini.

Tujuan-tujuan ini sejalan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah, terutama tujuan dari pensyariaan pernikahan. Pernikahan juga menghasilkan manfaat penting lainnya, baik secara ekonomi maupun emosional.³⁸ Syariat memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan, dan menjaga keutuhan keluarga. Dengan adanya aturan isbat nikah terpadu, diharapkan tujuan-tujuan ini dapat tercapai dengan lebih baik. Pelaksanaan isbat nikah jika dikaitkan dengan 5 tujuan maqasid syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.³⁹ Agar lebih jelas maka dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Menjaga agama

Dilihat dari segi penjagaan agama dalam kenyataannya masih ada sejumlah pasangan yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga pemerintah berusaha memberikan solusi dengan adanya isbat nikah. Namun, hal yang disayangkan adalah masih ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan yang sudah mereka jalani. Dalam upaya menyelesaikan persoalan terkait pencatatan pernikahan pemerintah berusaha mencari jalan keluar melalui sidang isbat nikah terpadu. Dari semua ini dapat dipahami bahwa pemerintah benar-benar berusaha keras untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu agar keluarga yang dibentuk dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan adanya isbat nikah maka pasangan akan mendapatkan lebih banyak masalah. Kemaslahatan semacam itu tidak memiliki dalil yang mendukung atau membatalkannya, namun tetap termasuk dalam ketentuan syariat untuk menjaga agama.

Pernikahan yang tidak tercatat memang sah menurut agama, namun perlu adanya pemahaman yang selaras antara syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam dengan prosedur administrasi pencatatan pernikahan. Manfaat perkawinan dalam hal menjadi orang tua umumnya lebih besar daripada potensi biaya komitmen yang diatur dalam undang-undang

³⁸ Marek Louzek, "An Economic Approach to Marriage," *Journal of Applied Economics* 25, no. 1 (2022): 299–314, <https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2034469>.

³⁹ Muammar M Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 3–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

perceraian.⁴⁰ Dengan mematuhi prosedur administrasi tersebut, seseorang dapat terhindar dari tuduhan fitnah atau pandangan negatif masyarakat terkait pelaksanaan pernikahannya.

b. Menjaga jiwa

Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penertiban administrasi dengan mendata berbagai kejadian seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Ini sangat penting karena tanpa pendataan, dapat menyebabkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyelundupan dan hilangnya kepastian hukum. Berdasarkan hal di atas, isbat nikah dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak kejiwaan masyarakat secara kolektif. Ini karena melalui isbat nikah masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Meskipun terdapat aturan pencatatan perkawinan masih ada masyarakat yang tidak melakukan isbat nikah ketika mereka menikah dan belum mendaftarkan perkawinan mereka di KUA. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi pertimbangan penting untuk mencegah pelanggaran hukum dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

c. Menjaga akal

Dari segi penjagaan akal, manfaat diadakannya isbat nikah adalah bahwa dengan proses ini, tercipta kejelasan dan kepastian hukum terkait status pernikahan seseorang. Hal ini dapat mencegah terjadinya kebingungan atau konflik mental yang disebabkan oleh ketidakpastian status perkawinan. Dengan demikian, isbat nikah membantu menjaga kestabilan emosional dan kecerdasan individu dengan memberikan kejelasan dalam urusan perkawinan mereka.

d. Menjaga keturunan

Jika pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya, status anak yang dilahirkan dari mereka dianggap tidak sah dan tidak akan memiliki akta kelahiran.⁴² Ini disebabkan karena

⁴⁰ Nicolai Groepler, Johannes Huinink, and Timo Peter, "Does the Birth of a Child Still Prompt a Marriage? A Comparison of Austria, France, Germany and Hungary," *European Societies* 23, no. 3 (2021): 337, <https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1922930>.

⁴¹ M Sanusi and Isbat Nikah, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)" 3, no. 2 (2022): 230, <https://doi.org/https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>.

⁴² Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2018): 66, edia.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf.

buku nikah orang tua merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan tanpa akta kelahiran tidak dapat mengakses pendidikan formal di sekolah. Padahal pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan mereka.

Dengan adanya isbat nikah, keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum yang jelas terkait dengan status dan hak-hak mereka sebagai anak sah. Ini memastikan bahwa keturunan tersebut mendapatkan akses yang setara terhadap warisan, pendidikan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status keluarga mereka. Dengan demikian isbat nikah membantu dalam memelihara dan melindungi kepentingan dan hak-hak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.

e. Menjaga harta

Dilihat dari segi penjagaan harta adalah bahwa salah satu tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga terkait harta, seperti biaya nafkah, harta bersama, harta waris, dan lain-lain. Dengan adanya aturan isbat nikah terpadu, hal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian bagi seluruh anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum terhadap harta seseorang.

Peneliti menyadari bahwasannya pelaksanaan isbat nikah keliling yang diselenggarakan instansi Pengadilan Agama Polewali bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah. Sebab, isbat nikah memiliki banyak kemaslahatan dibandingkan dengan kemudharatan. Kemaslahatan semacam itu tidak memiliki dalil yang mendukung atau membatalkannya, namun tetap termasuk dalam ketentuan syariat untuk menjaga agama⁴³. Apabila kemaslahatan tersebut tidak tercapai, kemaslahatan dunia tidak akan terwujud dan justru akan menimbulkan kerusakan.⁴⁴ Jika ditinjau dari 5 tujuan maqashid syariah maka yang lebih banyak manfaatnya yakni dari segi memelihara keturunan sebab anak dari pasangan isbat nikah dapat memperoleh akta nikah sehingga anak tersebut mendapatkan pendidikan karena syarat diterimanya di sekolah itu dengan melampirkan akta kelahiran anak. Selain itu isbat nikah keliling terbukti sangat efektif dalam meningkatkan aksesibilitas serta

⁴³ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 11, no. 1 (2018): 1–5, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

⁴⁴ Muhammad Asbar and Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 509, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456>.

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum seperti dalam hal nafkah, mendapatkan akses kesehatan, warisan, dapat mengurus akta kelahiran anak.

Kesimpulan

Pelaksanaan isbat nikah keliling di Kecamatan Tinambung dilatarbelakangi oleh masyarakat terkendala di jarak tempuh ke Pengadilan Agama Polewali Mandar yang cukup jauh, biaya ongkos transportasi yang mahal, usia yang sudah tua, mengurus waktu yang bisa dipakai oleh pasangan suami istri untuk mencari nafkah, kurangnya kesadaran hukum mengenai pencatatan pernikahan. Sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di Kecamatan Tinambung, Pengadilan Agama mengadakan isbat nikah keliling bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan legalisasi pernikahan. isbat nikah memiliki banyak kemaslahatan dibandingkan dengan kemudharatan. Tidak hanya pasangan yang mendapat maslahat tetapi keturunannya pun akan memperoleh maslahat jika kedua orang tuanya mengikuti isbat nikah. Merujuk pada Qs. Al-Anbiya:21/107 menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam mempunyai kemaslahatan atau manfaat bagi umat manusia. Teruntuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung hendaknya melakukan penyuluhan terkait pentingnya pencatatan pernikahan agar masyarakat sadar dengan banyaknya dampak negatif apabila tidak melakukan pencatatan pernikahan. Di sisi lain, jika isbat nikah kelling terus diadakan setiap bulannya maka pernikahan di bawah umur akan semakin meningkat. Alangkah lebih baiknya jika program isbat nikah keliling hanya diadakan 3 kali dalam setahun agar masyarakat yang belum nikah tidak tertarik untuk nikah dibawah umur. Teruntuk Masyarakat Kecamatan Tinambung hendaknya lebih mempertimbangkan dampak buruk jika melangsungkan pernikahan dibawah umur sebab di kemudian hari akan sulit mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 (2018): 11. <https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

- Asbar, Muhammad, and Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 509–11. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456>.
- Aswin, Azfar, Adhlil Pratama, Fadli Andi Natsif, Muhammad Anis, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Selayar ; Analisis Qiyas Mazhab Al-Syafi ' i Dan Masalah Mursalah Mazhab Maliki." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 04, no. 6 (2023): 698–99. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.35715>.
- Aulawi, A. Wasitt. "Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam," 22. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1996.
- Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 545. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.
- Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 31. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Dewi, Ranti Rafika, Pendi Hasibuan, Arsal Arsal, and Edi Rosman. "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 89–104. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>.
- Groepler, Nicolai, Johannes Huinink, and Timo Peter. "Does the Birth of a Child Still Prompt a Marriage? A Comparison of Austria, France, Germany and Hungary." *European Societies* 23, no. 3 (2021): 337. <https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1922930>.
- Hasan, Abi, Achmad Musyahid, and Asman Asman. "Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2022): 151–53. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>.
- Hayati Galuh Pratiwi, Winda, Yoyo Hambali, and Agus Supriyanto. "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Journal of Community Development in Islamic Studies* 01 (2022): 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.
- lismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.
- Liky Faizal. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2018): 66. edia.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf.
- Louzek, Marek. "An Economic Approach to Marriage." *Journal of Applied Economics* 25, no. 1 (2022): 299–314. <https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2034469>.

- M Bakry, Muammar. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (2019): 3–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mudar, Andi Nadir. "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andolo)." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (December 28, 2018): 109. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Munawwir, Achmad Warson. "Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap." edited by Pustaka Progressif, XIV., 145. Surabaya, 2007. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/KamusAl-munawwirArab-indonesia.pdf>.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2019): 142–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran," 4, 2015. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/perma/perma1tahun2015lengkap.pdf>.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 11, no. 1 (2018): 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.
- Rian M. Sirait. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal JURISTIC* 1 (December 22, 2021): 2. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30/30>.
- Rofiq, Ahmad. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," 108. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Salsabila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 448–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2361>.
- Sanusi, M, and Isbat Nikah. "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciharang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)" 3, no. 2 (2022): 230. <https://doi.org/https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 462–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan*

Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 133–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.

Zainal Arifin, Mardan Umar. *Islam Rahamatan Lil’alamin. Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6. Yogyakarta: Penerbit Omah Ilmu, 2020. http://repository.iain-manado.ac.id/220/1/IslamRahmat_revisi_2_26_Juli_2020_%281%29.pdf.